

QANUN KOTA SABANG  
NOMOR     TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, adanya keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
34. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
35. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 1);
36. Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban ...

Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi  
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun  
Anggaran 2015 semula berjumlah Rp648.293.107.987,19  
bertambah/berkurang sejumlah Rp15.614.338.021,61  
sehingga menjadi Rp663.907.446.008,80 dengan rincian  
sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp575.099.814.299,19
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp15.172.638.461,00</u>
Jumlah Pendapatan	setelah perubahan
Rp590.272.452.760,19	

2. Belanja

a. Semula	Rp648.293.107.987,19
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp15.614.338.021,61</u>
Jumlah Belanja	setelah perubahan
Rp663.907.446.008,80	
Surplus/(Defisit)	setelah perubahan
(Rp73.634.993.248,61)	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp73.193.293.688,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp441.699.560,61</u>
Jumlah Pembiayaan	setelah perubahan
Rp73.634.993.248,61	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	setelah perubahan
Rp73.634.993.248,61	
Sisa lebih pembiayaan anggaran	setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan ...

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:
- 1) Semula Rp51.541.734.187,19
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp51.541.734.187,19
- b. Dana Perimbangan sejumlah:
- 1) Semula Rp423.242.148.104,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp433.242.148.104,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- 1) Semula Rp100.315.932.008,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp5.172.638.461,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp105.488.570.469,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah :
- 1) Semula Rp3.171.177.722,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp3.171.177.722,00
- b. Retribusi Daerah:
- 1) Semula Rp10.857.983.647,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp10.857.983.647,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- 1) Semula Rp1.823.152.766,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp1.823.152.766,00
- d. Zakat:
- 1) Semula Rp2.358.020.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp2.358.020.000,00
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
- 1) Semula Rp33.331.400.052,19
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp33.331.400.052,19
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil:
- 1) Semula Rp32.920.616.104,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp32.920.616.104,00
- b. Dana ...

- b. Dana Alokasi Umum:
- 1) Semula Rp332.562.082.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan  
Rp332.562.082.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus:
- 1) Semula Rp49.401.760.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan  
Rp49.401.760.000,00
- d. Dana Alokasi Khusus Tambahan:
- 1) Semula Rp8.357.690.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00  
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan  
Rp18.357.690.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
- 1) Semula Rp17.937.451.745,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan  
Rp17.937.451.745,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- 1) Semula Rp20.047.129.539,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp5.172.638.461,00  
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp25.219.768.000,00
- c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
- 1) Semula Rp62.331.350.724,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan  
Rp62.331.350.724,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung:
- 1) Semula Rp289.324.487.725,19
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp18.323.248.443,39)  
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp271.001.239.281,80

b. Belanja ...

- b. Belanja Langsung:
- 1) Semula Rp358.968.620.262,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp33.937.586.465,00
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan  
Rp392.906.206.727,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- 1) Semula Rp248.207.778.186,19
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp19.456.546.904,39)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  
Rp228.751.231.281,80
- b. Belanja Subsidi:
- 1) Semula Rp3.250.000.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan  
Rp3.250.000.000,00
- c. Belanja Hibah:
- 1) Semula Rp13.501.142.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.379.858.000,00
- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan  
Rp14.881.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial:
- 1) Semula Rp9.841.032.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp4.611.480.000,00)
- Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan  
Rp5.229.552.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan:
- 1) Semula Rp13.774.535.539,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp4.364.920.461,00
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan  
Rp18.139.456.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga:
- 1) Semula Rp750.000.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan  
Rp750.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- 1) Semula Rp54.613.867.745,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.109.861.463,00
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  
Rp55.723.729.208,00
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- 1) Semula Rp157.583.828.626,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp18.398.874.587,00

Jumlah ...

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp175.982.703.213,00

c. Belanja Modal:

1) Semula Rp146.770.923.891,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp14.428.850.415,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp161.199.774.306,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan-pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:

1) Semula Rp73.193.293.688,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp441.699.560,61

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp73.634.993.248,61

b. Pengeluaran:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahanRp0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA):

1) Semula Rp73.193.293.688,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp441.699.560,61

Jumlah SiLPA setelah perubahan

Rp73.634.993.248,61

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

perubahan Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah

perubahan Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah

perubahan Rp0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

setelah perubahan Rp0,00

f. Penerimaan ...

- f. Penerimaan Piutang Daerah:
- 1) Semula Rp0,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00
  - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00
  - c. Pembayaran Pokok Utang:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp0,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00  
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPK;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran ...

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal Desember 2015

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR